Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah

Abdul Rahim

Dosen STAIN Watampone rahim_ilmi72@yahoo.co.id

Abstrack

Interest is an additional charging on the transaction of money loan that can be calculated in primarily loan without considering the benefit of this loan. Now days, Muslims could not avoid their selves from muamalah with the conventional banks who use the system of interest in all aspects of life, including their religious life and primarily their economic life. Nevertheless, Islamic banking is expected to avoid the application of the interest system and consistency in applying the mudhrabah system. Therefore, where the mudarabah system is a business cooperation agreement between the two parties, in which the first party provides the overall of capital, while others become managers. Mudarabah business profits are divided according to the contract agreement, whereas if the loss, responsible by the owners of the capital as long as the loss is not due to negligence of manager. Had the losses caused by fraud or negligence of the manager, then the manager should be responsible for the losses. Therefore, Islamic banks also apply Wadi'ah system which can be interpreted as a pure deposit of one party to the other, both individuals and legal counsel entities that must be preserved and restored anytime depositors' wills. Therefore, Islamic economic principles which have been applied in this case are *Mudarabhah*, *Musharakah*, and *Murabahah*.

Keywords: interest, riba, islamic economics principles and banking

Abstrak

Bunga adalah sebuah tambahan pada transaksi pinjaman uang yang dapat dihitung terutama pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat dari pinjaman. Sekarang ini, umat Islam tidak bisa menghindari diri merekasendiri dari muamalah dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan beragama mereka dan terutama kehidupan ekonomi mereka. Namun demikian, perbankan syariah diharapkan untuk menghindari penerapan sistem bunga dan konsistensi menerapkan sistem mudarabah. Oleh karena itu, di mana sistem mudarabah adalah perjanjian kerjasama bisnis antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan keseluruhan modal, sementara yang lain menjadi manajer. keuntungan bisnis Mudarabah dibagi sesuai dengan perjanjian kontrak, sedangkan jika kerugian, yang bertanggung jawab oleh pemilik modal selama kerugian bukan karena kelalaian manajer. kerugian yang disebabkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Oleh karena itu, bank syariah juga berlaku sistem Wadi'ah yang dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepada pihak yang lain, baik individu dan badan penasihat hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kehendak depositor. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah diterapkan dalam kasus ini adalah Mudarabah, musyarakah, dan Murabahah.

Kata kunci: bunga, riba, prinsip ekonomi islam dan perbankan.

Pendahuluan

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad saw dipilih sebagai seorang Rasul (utusan Allah). Rasulullah saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat, selain masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah saw, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah saw bersabda, "kemiskinan membawa orang kepada kekafiran". Maka upaya untuk mengentas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah saw. Selanjutnya kebijakan-kebijakan Rasulullah saw menjadi pedoman oleh para penggantinya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi.

Namun demikian, al-Qur'an dan Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad saw belum berkembang, hal ini disebabkan karena masyarakat pada saat itu langsung mempraktekkannya dan apabila menemui persoalan dapat menanyakan langsung kepada Nabi.

Sementara secara kontekstual persoalan ekonomi pada masa itu belum begitu kompleks. Secara mikro praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada masa itu sarat dengan unsur economic justice dalam kerangka etika bisnis yang qur'ani. Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat.

Banyak nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun

adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya arus barang modal dan jasa, serta perdagangan antar negara, telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan persaingan yang amat ketat.

Hampir semua agama yang ada di dunia ini memberikan berbagai petunjuk kepada para penganutnya bagaimana cara yang baik dalam menjalankan kehidupan mereka dimuka bumi ini (Huda dan Haykal, 2010: 3). Dalam tataran perekonomian dunia, telah terjadi pula kesenjangan ekonomi yang dialami oleh negara miskin dan negara kaya, serta munculnya jurang kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang semakin besar. Bangsa Indonesia saat ini berada dalam krisis ekonomi yang ditandai dengan beban utang luar negeri yang besar, sampai dengan akhir tahun 2013 utang luar negeri mencapai 138 milyar dollar AS yang terdiri dari utang pemerintah 74,56 milyar dollar (53,9%) dan 63,44 milyar dollar (46,1%) adalah utang swasta.

Namun demikian, sistem ekonomi kapitalis membuat bangsa Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat, ibarat badai tornado yang memporakporandakan semua benda dan bangunan yang dilaluinya. Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian pula dunia Islam lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah (*Islamic economic system*) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total seperti yang ditegaskan Allah SWT.

Oleh sebab itu, sangat disayangkan dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang, karena yang pertama adalah dunia putih, sedangkan yang kedua adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan. Oleh karena banyak kalangan melihat Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi (Antonio, 2001).

Namun demikian, ketidakseimbangan ekonomi global, dan krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia adalah suatu bukti bahwa asumsi diatas salah total bahkan ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem yang di anut selama ini. Adanya kenyataan sejumlah besar bank ditutup, di-take-over, dan sebagian besar lainnya harus direkapitulasi dengan biaya ratusan trilliun rupiah dari uang

negara yaitu sekitar 635 triliun rupiah, maka rasanya amatlah besar dosa apabila tetap berdiam diri dan berpangku tangan tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki kondisi ekonomi seperti ini.

Sekarang saatnya akan menunjukkan bahwa muamalah syariah dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam profit dan risk dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Sekaligus pula membuktikan bahwa dengan sistem perbankan syariah, akan dapat menghilangkan masalah-masalah yang negative spread (keuntungan minus) dari dunia perbankan saat ini. Oleh karena itu titik permasalan yang muncul saat ini yaitu mengenai konsep bunga dan riba dalam perspektif Islam serta prinsip-prinsip ekonomi dalam perbankan syariah.

Konsep Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam

Dalam kehidupan seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya termasuk kehidupan agamanya terutama dalam kehidupan ekonomi.

Juga tidak bisa dipungkiri bahwa negara Indoneia belum bisa lepas dari bank-bank konvensional yang berorientasi pada bank-bank internasional dan tentunya menggunakan suku bunga dalam berbagai transaksi, dan hingga saat ini pula masih banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama muslim tentang keharaman serta kehalalan riba itu sendiri.

Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh sistem perkonomian yang membiarkan praktek bunga berbunga. Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal dan disisi lain telah menjerumuskan kaum dhufa pada kemelaratan, hal ini secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank tidak membatu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah mencekiknya atau merugikannya dengan sistem bunga tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut muncullah bank yang

berlabel Islam di sana tidak ada praktik bunga tetapi yang ada hanya sistem bagi hasil.

Selanjutnya dalam kajian ini akan dibahas mengenai bunga dan riba. Apa yang dimaksud dengan riba dan bunga? Macam-macam dari bunga dan riba, perbedaan antara bunga dan riba, larangan riba, serta pendapat para ulama mengenai masalah bunga dan riba.

1. Pengertian Bunga

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase (Antonio, 2011: 90).

Ada beberapa pengertian lain dari bunga, diantaranya yaitu:

- 1) Sebagai batas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.
- 2) Sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Muhammad, 2001).
- 3) Bunga adalah tambahan yang diberikan oleh bank atas simpanan atau yang di ambil oleh bank atas hutang (Sumitro, 2004: 32).

2. Macam-macam Bunga

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1) Bunga Simpanan

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2) Bunga Pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai cotoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang

harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

3. Pengertian Riba dan Macam-Macamnya

Riba secara bahasa bermakna *al-ziyadah* yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam (Ali, 2008).

Menurut syari'ah riba yaitu merujuk pada "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada yang memberikan pinjaman bersama dengan jumlah pokok utang sebagai syarat pinjaman atau untuk perpanjangan waktu pinjaman (Iqbal dkk, 2008).

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli.

Riba utang-piutang terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

2) Riba Jahiliyah

Yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

Sedangkan riba jual-beli terbagi menjadi dua pula, yaitu:

3) Riba Fadhl

Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

4) Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah

muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian (Iqbal dkk, 2008).

4. Larangan Riba

Di dalam Islam telah jelas disebutkan mengenai larangan Riba yang terdapat dalam al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda, diantaranya:

a. QS. Ar-Ruum: 39

b. QS. An-Nisa: 161

c. QS. Ali-Imran: 130-132

d. QS. Al-Baqarah: 275-281

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, melainkan juga Hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut yang telah digariskan melalui al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadis lebih terperinci.

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarangmu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita atau pun mengalami ketidakadilan."

"Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (HR. Muslim no.2971, dalam Kitab Al-Masaqat).

Rasulullah Saw juga mengutuk dengan menggunakan kata-kata yang sangat terang, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi mereka yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksinya. Bahkan beliau menyamakan dosa orang yang mengambil riba dengan dosa orang yang melakukan zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri (Chapra: 2000).

5. Pendapat Ulama tentang Bunga dan Riba

Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan:

- 1) Riba hukumnya haram dengan nash sharih al-Qur'an dan al-Sunnah
- 2) Bank dengan system riba hukumnya haram dan bank dengan tanpa riba hukumnya halal
- 3) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, terasuk perkara musytabihat.
- 4) Menyarankan kepada pimpian pusat muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam (Chapra: 2000).

Lajnah Bahsul Masa'il Nahdhatul Ulama

Mengenai bank dan pembungaan uang, lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini:

- 1) Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir
- 2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
- 3) Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram (Chapra: 2000).

Sidang Organisasi Konferensi Islam(OKI)

Semua peserta sidang OKI Kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut:

- Praktik bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam
- 2) Perlu segera didirikan bank-bank alternative yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) (Chapra: 2000).

Mufti Negara Mesir

Keputusan Kantor Mufti Negara Mesir terhadap hukum bunga bank senantiasa tetap dan konsisten. Tercatat sekurang-kuranganya sejak tahun 1900 hingga 1989, memutuskan Mufti Negara Republik Arab Mesir memutuskan bahwa bunga bank termasuk salah satu bentuk riba yang diharamkan.

Konsul Kajian Islam Dunia

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam Konsul Kajian Islam Dunia (KKID) telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi II KKID yang diselenggarakan di Universitas Al-Azhar, Kairo, pada bulan Muharram 1385 H/Mei 1965 M, ditetapkan bahwa tidak ada sedikitpun keraguan atas keharaman praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bankbank konvensional (Chapra: 2000).

Fatwa lembaga-lembaga lain

Senada dengan ketetapan dan fatwa dari lembaga-lembaga Islam dunia diatas, beberapa lembaga berikut ini juga menyatakan bahwa bunga bank adalah salah satu bentuk riba yang diharamkan. Lembaga-lembaga tersebut adalah, Akademi Fiqih Liga Muslim Dunia dan Pimpinan Pusat Dakwah, Penyuluhan, Kajian, dan Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia.

Satu hal yang perlu dicermati, keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga dunia diatas diambil pada saat bank Islam dan lembaga keuangan Syariah belum berkembang seperti saat ini. Dengan kata lain, para ulama dunia tersebut sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternative belum tersedia (Chapra: 2000).

6. Riba dalam Perspektif Ekonomi

Banyak pendapat mengenai bunga, pertama alasan menahan diri yang menegaskan ketika kreditor menahan diri, ia menangguhkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Namun dalam kenyataannya kreditor hanya akan meminjamkan uang yang

tidak ia gunakan sendiri atau uang yang berlebih dari yang ia perlukan dengan demikian sebenarnya ia tidak menahan diri atas apapun.

Ada anggapan bunga sebagai imbalan sewa yang didasarkan dari rumusan yang menempatkan posisi rent, wage, dan interest. Rumus ini menunjukkan bahwa padanan rent (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan interest (bunga) padanannya uang. Hal ini tentu tidak tepat karena uang bukan aset tetap, karena itu menuntut sewa uang tidak beralasan (Hak, 2011: 112).

Modal sering juga dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah, dengan semikian kriditor layak untuk mendapatkan imbalan bunga. Dalam kenyataanya modal menjadi produktif bila digunakan untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan, sedang bila digunakan untuk konsumsi modal sama sekali tidak produktif.

Anggapan lain bunga sebagai agio atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. Benarkah demikian? Mengapa banyak oarng tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Secara prinsip Islam mengakui adanya nilai dan berharganya waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap, hal ini karena hasil nyata dari optimalisasi waktu itu adalah variabel.

Inflasi dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan, dengan demikian terjadi penurunan daya beli uang atau decreasing purchasing power of money. Karena itu menurut penganut paham ini pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Argumentasi ini sangat tepat bila dalam perekonomian yang terjadi hanya inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki fungsi intermediary, satu sisi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan pada sisi lain menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah dapat dijelaskan berikut.

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (al-Wadi'ah)

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah) artinya tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan karena kalalaian penerima dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi dalam aktivitas perekonomian modern penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan (Wiroso, 2005:118).

Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk produk giro dan tabungan. Konsekuensi dari model titipan (wadiah yad dhamanah) ini, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kumungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya. Bank tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.

Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentasi secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)

a. Al-Mudharabah

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal,

sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pola transaksi *mudharabah*, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada: tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *al-mudharabah*, diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Dengan menempatkan dana dalam prinsip *al-mudharabah*, pemilik dana tidak mendapatkan bunga seperti halnya di bank konvensional, melainkan nisbah bagian keuntungan. Dalam praktiknya, nisbah untuk tabungan berkisar 55:45 persen dari hasil investasi yang dilakukan oleh bank. Dalam hal bank konvensional, angka tersebut kira-kira setara dengan 11-12 persen.

Sedangkan dalam sisi pembiayaan, bila seorang pedagang membutuhkan modal untuk berdagang maka dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti al-mudharabah. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu perkiraan pendapatan yang akan diperoleh oleh nasabah dari proyek tersebut. Misalkan, dari modal Rp.30 juta diperoleh pendapatan Rp.5 juta/bulan. Dari pendapatan tersebut harus disisihkan terlebih dahulu untuk tabungan pengembalian modal, sebut saja Rp.2 juta. Selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah dengan kesepakatan di muka, misalnya 60 persen untuk nasabah dan 40 persen untuk bank (Syafei, 2001: 223).

b. Al-Musyarakah

Dalam sistem ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Akad *al-musyarakah* diimplementasikan pada perbankan syariah untuk pembiayaan investasi dan modal kerja. Secara konkret, bila nasabah memiliki usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, nasabah bisa menggunakan produk *al-musyarakah* ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan nasabah

secara bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama.

c. Prinsip Al-Murabahah

Akad *al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

Aplikasi akad *al-murabahah* pada bank Syariah adalah pada pembiayaan Dalam hal ini, bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Misalkan seorang nasabah ingin membeli mobil secara angsur dan memohon pembiayaan kepada bank syariah. Bank syariah akan membeli mobil yang diinginkan nasabah terlebih dahulu, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah. Tapi, karena bank syariah menalanginya dulu, maka pada saat menjual kepada nasabah, harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan buat bank syariah. Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai cicilan yang harus dibayar nasabah relatif lebih tetap.

Tentunya masih banyak lagi prinsip-prinsip perbankan syariah, yang kami uraikan di atas merupakan prinsip-prinsip dasar yang umum dikenal di perbankan syariah.

d. Perbedaan Bank Syariah

Sepintas bila dilihat secara teknis, menabung di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena, baik di bank syariah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati lebih dalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

Perbedaan pertama terletak pada akadnya. Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akadakad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syariah, misalnya wadiah, karena dalam produk giro, tabungan maupun deposito, menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor (Antonio, 1999: 129).

Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus menjual kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Perbedaan antara keduanya disebut *spread* yang menandakan apakah perusahaan tersebut untung atau rugi. Bila *spread*-nya positif, di mana beban bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, maka dapat dikatakan bahwa bank mendapatkan keuntungan. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

Perbedaan ketiga adalah sasaran kredit/pembiayaan. Para penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut. Sedangkan di bank syariah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip Syariah. Artinya bahwa pemberian pembiayaan tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah.

Kesimpulan

Konsep bunga dan riba dalam perspektif Islam terdapat persamaan, yaitu bahwa bunga merupakan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan riba yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Daftar Pustaka

Afandi, M. Yazid. 2009. Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Logung Pustaka.

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Antonio, Muhammad Safi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Bank Indonesia, Jakarta.
- _____. 1999. *Bank Syari'ah; Wacana Ulama' dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia.
- ______. 1999. Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum. Jakarta: Tazkia Institute dan BI.
- Ash Shawi, Shalah dan al-Mushlih, Abdullah. 2008. *Fiqhi Ekonomi Keuangan Islam (Ma la yasa' at-tajira jahluhu*), Cet. I. Jakarta: Darul Haq.
- Bank Indonesia. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, Tahun 1995 s/d Desember 2001.
- Hak, Nurul. 2011. Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Huda, Nurul dan Haykal, Mohammad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan PraktiS*, Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Keynes, J.M. 1963. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. New York: Harcourt Brace.
- Metwally. M.M. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Bankit Daya Insana.
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nasution, Mustafa Edwin. "Jangan Pinggirkan Studi Ekonomi Syariah", *Republika online*. Senin, 07 Nopember 2005.
- Siddiqi, M.N. 1981. "Rational of Islamic Bank". *International for Islamic Economic*. Jeddah.
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. Figh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
- Wiroso. 2005. Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta, PT. Grasindo.